



Metode Pemahaman Hadis Ala Yusuf Al-Qardhawi

Hablun Ilhami

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: hablunilhami@gmail.com

Abstract

Hadith is the main source of law for Muslims after al-Quran. This then led to the proliferation of studies of hadith ranging from narrators, sanad to methods in understanding the hadith. To study a hadith itself can be seen from various sides ranging from textual, pronunciation, to background. One of the leading Muslim scholars who studied hadith is Yusuf al-Qardhawi with a book called *Kaifa nata'amal as-Sunnah an-Nabawiyyah*. In the book explained how the method or way to understand the hadith. One of the points in understanding a hadith is to use the instructions from the al-Quran. Because according to Yusuf al-Qardhawi a truly valid hadith is impossible to contradict the al-Quran. This is because The al-Quran as the first and foremost source of law makes it impossible for the truth to contradict the truth.

Keywords: Hadith, Understanding Method, Yusuf Al-Qardhawi

Abstrak

Hadis merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam setelah al-Quran. Hal ini kemudian menyebabkan menjamurnya kajian hadis mulai dari perawi, sanad hingga metode dalam memahami hadits. Untuk mengkaji sebuah hadis sendiri dapat dilihat dari berbagai sisi mulai dari tekstual, pengucapan, hingga latar belakangnya. Salah satu ulama terkemuka yang mempelajari hadis adalah Yusuf al-Qardhawi dengan kitabnya yang berjudul *Kaifa nata'amal as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana metode atau cara memahami hadits. Salah satu poin dalam memahami sebuah hadits adalah dengan menggunakan petunjuk dari al-Quran. Karena menurut Yusuf al-Qardhawi sebuah hadits yang benar-benar sahih tidak mungkin bertentangan dengan al-Quran. Hal ini karena Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama tidak memungkinkan kebenaran bertentangan dengan kebenaran.

Kata kunci: Hadist, Metode Pemahaman, Yusuf Al-Qardhawi



PENDAHULUAN

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama sekaligus pemikir Islam tak hanya di dunia Islam sendiri penyampaian Islam yang dilakukannya secara ramah, moderat dan sebagainya dapat diterima di Barat. Disamping itu, Yusuf al-Qardhawi juga merupakan salah satu cendekiawan dalam bidang hadis hal tersebut dibuktikan dengan karya-karyanya dalam bidang tersebut salah satunya adalah kitab *Kaifa nata'ammal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*. Di dalam kitab tersebut Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa dalam memahami hadis tidak hanya secara tekstual saja akan tetapi juga secara kontekstual dengan memahami dan memperhatikan kondisi hadis atau yang disebut dengan sosio-historis hadis, dengan demikian maka pemaknaan hadis dapat lebih baik.

Dalam memahami hadis secara umum terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa mengkaji hadis harus dikaitkan dengan konteksnya dan sebaliknya. Pertama, pengkajian hadis secara tekstual, yaitu memahami hadis hanya berfokus pada lafalnya saja, tanpa memperhatikan aspek historis maupun makna yang terkandung di dalam suatu hadis. Kedua, pengkajian hadis secara kontekstual, yaitu memahami hadis dengan memperhatikan unsur-unsur pengkajian hadis seperti unsur kritik historisnya, asbab al-wurud serta makna-makna yang terkandung di dalamnya dan sebagainya.¹ Dengan beragamnya pendapat dari para ulama dan pemikir Islam kemudian berdampak pada beragamnya metode dalam memahami hadis salah satunya adalah model atau metode ala Yusuf al-Qardhawi yang dimana dalam memahami hadis diperlukannya petunjuk dari al-Quran dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

¹M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normalitas Dan Historisitas*, Cet. Ke- 1, (Yogyakarta: Lppi, 1996) hlm. 57



Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dalam mengumpulkan data melalui kepustakaan (buku, koran, majalah maupun dokumen-dokumen).²Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji sebuah gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah literatur yang berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologi untuk topik tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penalaran dan penyusunan data tertentu secara sistematis. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yakni penguraian data secara sistematis yang diperoleh yang kemudian diberikan penjelasan dan pemahaman agar dapat dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Yusuf Al-Qardawi

1. Kehidupan awal

Yusuf Al-Qaradhawi dilahirkan di sebuah perkampungan kecil di Mesir bernama Safat Turab pada tanggal 9 September 1926. Daerah tersebut terletak di Provinsi Gharbiyyah, dengan ibukotanya Thantha. Jarak dari Kairo ke daerah tersebut sekitar 150 km.³ Yusuf Al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang taat beragama dan sederhana. Yusuf al-Qaradhawi juga termasuk anak yang belum sempat mengenal ayahnya dengan baik sebab pada usia yang kedua tahunnya ayahnya wafat. Setelah ayahnya wafat beliau kemudian diasuh dan dibersarkan oleh ibu, kakek, dan pamannya. Akan tetapi pada saat beliau duduk di tahun ke empat Intidaiyah al-Azhar ibunya wafat.⁴

2. Pendidikan

² Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 52.

³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Menghimpun Nuansa Rabbaniyah Dan Ilmiah*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995), hlm. 11

⁴ Abdul Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1448.



Oleh pamanya sendiri, diusia yang lima tahun Ysuf al-Qardhawi dididik secara intensif untuk menghafal al-Quran dan diusianya yang kesepuluh tahun beliau sudah menghafal al-Quran secara keseluruhan dengan bacaannya yang fasih. Karena kefasihannya ditambah dengan kemerduan suaranya, beliau sering diminta menjadi imam dalam shalat. Ketika berumur empat belas tahun Tahun tepatnya 1941 Yusuf al-Qardhawi dikirim ke Ibtidaiyah di Ma'had Thantha al-Azhari al-Dini. Dalam peringatan hijrah Nabi Saw Yusuf al-Qardhawi berkesempatan mendengarkan ceramah Imam al-Syahid Hasan al-Banan yang kemudian sedikit banyak berdampak pada corak keilmuannya. Setelah menjadi alumni sekolah menengah pertama di Thantha, al-Qaradhawi sudah mampu membaca kitab-kitab dari al-Azhar, meskipun itu bukan kurikulum sekolah yang ditetapkan. Yusuf al-Qardhawi sendiri menggemari buku-buku sastra. Disamping itu, beliau juga bersentuhan dengan tasawuf seperti kitab-kitab yang ditulis Imam Abu Hamid al-Ghazali.⁵

Yusuf al-Qardhawi sendiri merupakan sosok yang cerdas hal tersebut dibuktikan dengan meraih predikat terbaik di Universitas al-Azhar dengan studinya di Fakultas Ushuluddin. Di samping itu Yusuf al-Qardhawi juga melanjutkan pendidikannya ke jurusan Bahasa Arab selama kurang lebih dua tahun. Setelah itu, pada tahun 1960 Yusuf al-Qardhawi kemudian melanjutkan studinya dengan menempuh jenjang pasca sarjana di Universitas al-Azhar dengan jurusan Tafsir Hadis atau Akidah Filsafat.

3. Karya-karya

Yusuf al-Qaradhawi memiliki banyak karya yang mencakup hampir semua bidang ilmu keislaman mulai fiqh, sunnah, kalam dan seterusnya. Karya-karya beliau juga sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah *Kaifa Nata'ammal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (1989) yang menjadi rujukan utama dalam penulisan *paper* ini. Adapun karya-karya Yusuf al-Qardhawi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Menghimpun Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, hlm 11



- a. Bidang fiqh
 - 1) Fiqh az-zakah (1973)
 - 2) Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (1976)
 - 3) Fatawa li al-Mar'ah al-Muslimah (1980)
 - 4) Fatawa Mu'ashirah (3juz) (1988)
 - 5) Tafsir al-Fiqh Fiqh al-Shiyam (1990)

- b. Bidang kajian al-Quran dan al-Sunnah
 - 1) Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah (1987)
 - 2) Kaifa Nata'ammal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah (1989)
 - 3) Al-Shabr fi Al-Quran al-Karim (1995)
 - 4) Al- Aql al-'Ilm fi al-quran alkarim (1996)
 - 5) Al-Sunnah Mashdar li al-Ma'arif wa al-Hadlarah (1997)

- c. Bidang ilmu kalam
 - 1) Jarimah al-Riddah wa al-Uqubah al-Mutrad fi Dha'u al-Quran wa al-sunnah (1996)
 - 2) Al-iman wa al-Hayah (1997)
 - 3) Al-Taubah ila Allah (1998)

- d. Bidang syariat
 - 1) Syari'ah al-Islam (1972)
 - 2) Al-ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah (1985)
 - 3) Madkhal fi al-Dirasah al-Syariah al-Islamiyah (1996)⁶

B. Metode Pemahaman Hadis Ala Yusuf Al-Qaradhawi

Dalam metode pemahaman atau prinsip memahami hadis menurut Yusuf al-Qardhawi, ia berusaha membuat pemahaman yang jauh dari penyempitan, memahaminya secara harfiah, berhenti pada lahiriyah hadis dan sebagainya.

⁶ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyah Menurut Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 89.



Terkait dengan hal tersebut Yusuf al-Qardhawi kemudian membuat setidaknya beberapa metode atau langkah-langkah guna memahami hadis yang baik dan benar yaitu mulai dari memahami hadis sesuai petunjuk al-Quran, menggabungkan hadis-hadis dalam tema yang sama, menggabungkan hadis-hadis yang bertentangan, memahami hadis sesuai latar belakang, membedakan sarana yang beubah-ubah dan tujuan yang tetap, membedakan metafora dan yang tidak, membedakan yang gaib dengan yang nyata, dan yang terakhir yaitu memastikan makna-makna hadis.⁷

1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Quran

Dalam memahami suatu hadis dengan benar, maka harus dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Apabila dalam memahami hadis tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, hadis tersebut dinamakan hadis *gharaniq*.⁸ Menurut al-Qardhawi, dapat dipastikan bahwa tidak mungkin sebuah hadis yang sahih bertentangan dengan al-Quran. Kalaupun ada maka hadis tersebut dapat dipastikan tidak sahih atau bisa jadi pemahaman seseorang dalam menafsirkannya salah.⁹ Hal ini berarti bahwa hadis harus dipahami dalam rangka petunjuk al-Quran. Ketentuan yang dikemukakan oleh al-Qardawi ini merupakan ungkapan lain dari teori tentang fungsi hadis terhadap al-Quran.

Contoh,

“perempuan yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya dan si bayi yang terkubur hidup-hidup, kduaduanya di neraka”.¹⁰

Dalam hal ini qardhawi berpandangan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT:

⁷Yusuf al-Qardawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Terj.. Muhammad Al- Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 92.

⁸*Ibid.*, hlm. 93

⁹*Ibid.*

¹⁰Abu Daud (4714) Dari Ibn Mas'ud; Dan Ibn Hibban Serta Thabrani Dari Al-Haitsam Bin Kulaib, Berkata Al-Haitsam: “Para Perwayatnya Adalah Juga Perawi Ash-Sahih” (Al-Faidh 6/371), Dalam Yusuf al-Qadhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Terj. Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1939), hlm. 96.



“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya; karena dosa apakah ia dibunuh?” (At-Takwir: 8-9).¹¹

2. Menghimpun hadis-hadis dalam tema yang sama

Menurut Qardhawi agar bisa memahami hadis dengan benar maka perlu adanya penghimpunan semua hadis yang sahih yang berkaitan dengan satu tema yang sama. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang ‘*am* dengan yang *hash*. Dengan cara itu dapatlah dimengerti maksud hadis dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya.¹²

Contoh, Dirawikan oleh muslim dari AbuDzar r. a., bahwa Nabi Saw, pernah bersabda:

“Tiga jenis manusia, yang kelak, pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT: (1) seorang mannan (Pemberi) yang tidak member sesuatu kecuali untuk diungkit-ungkit; (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan (3) seorang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai di bawah kedua mata kakinya.¹³

Diriwayat lain, juga dari Abu Dzar

“ Tiga jenis manusia, yang kelak pada hari kiamat, tidak diajak bicara oleh Allah SWT, tidak dipandang oleh-Nya, tidak ditazkiah oleh-Nya, dan bagi mereka tersedia azab yang pedih” (Rasullulah SAW mengulangi sabda beliau itu tiga kali, sehingga abu dzar berkata: “sungguh ya Rasullulah? Maka jawab beliau): “orang yang membiarkan sarunngnya terjulur sampai bawah mata kaki; orang yang member sesuatu untuk kemudian diungkit-ungkit; dan pedagang yang melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong.¹⁴

¹¹*Ibid.*, hlm. 97.

¹²*Ibid.*, hlm. 106.

¹³Diriwayatkan oleh Muslim dalam bab Iman dari Sahih-nya, dalam Yusuf al-Qadhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Terj. Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1939), hlm. 107.

¹⁴*Ibid.*



Bagi orang-orang yang sempat membaca semua hadis yang berkenaan masalah ini, akan mengetahui apa yang di-tarij-hkan oleh An-Nawawi, Ibn Hajar dan lain-lainnya, bahwa yang dimaksud di sini adalah sikap sombong yang menjadi motivasi orang yang menjulurkan sarungnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dari Nabi Saw bersabda:

“Barang siapa yang menyeret sarungnya (yakni menjulurkannya sampai menyentuh atau hampir menyentuh tanah) mereka sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya, pada hari kiamat,” Abu Bakar berkata kepada Beliau: “ya Rasullulah, salah satu sisi sarungku selalu terjulur ke bawah, kecuali aku sering-sering membetulkan letaknya.” Nabi Saw berkata kepadanya: “Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan.”¹⁵

3. Mengumpulkan hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan

Pada dasarnya, nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila diandaikan juga adanya pertentangan, maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataan yang hakiki dan atas dasar itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:¹⁶

Pertama, Apabila pertentangan itu dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, tanpa harus memaksakan atau mengadagadag, sehingga kedua-duanya dapat diamalkan, maka yang demikian itu lebih utama daripada harus mentarjihkan antara keduanya. Sebab, pentarjihkan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara mengutamakan yang lainnya. Contoh, dari hadis abu Hurairah, bahwa Rasullulah Saw “*melaknat kaum wanita yang sering menziarahi kuburan*” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Majah dan Tirmidzi yang berkata hadisi ini hasan sahih).¹⁷

¹⁵Al-bukhori dalam Bab “pakaian”, pasal: apa yang berada di bawah kedua mata kaki akan masuk neraka, Yusuf al-Qadhawi, *Kaifa Nata’amalu Ma’a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Terj. Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1939), hlm. 108.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 118.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 120.



Dalam hadis lain Nabi Saw Bersabda:

“ziarahilah kuburan-kuburan, sebab hal tersebut akan mengingatkan pada mauf”¹⁸

Dalam upaya menyesuaikan hadis yang bertentangan di atas disini perlu adanya penekanan pada kata “melaknat” dimana dalam hadis sebelumnya ditujukan pada kaum wanita yang sangat sering melakukan ziarah sehingga mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri. *Kedua*, Apabila tidak mungkin menggabungkan atau menyesuaikan dua hadis yang bertentangan, barulah diupayakan pentarjihan. Yaitu dengan memenagkan salah satu dari kedua hadis tersebut.

4. Memahami hadis sesuai latar belakang

Salah satu cara untuk memahami sunnah Nabi saw yang baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau kaitannya dengan sebab atau alasan (‘illah) tertentu yang dikemukakan dalam riwayat atau dari pengkajian dari suatu hadis. Selain itu untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai pikiran yang menyimpang.¹⁹

Contoh,

“Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian”²⁰

Hadis ini, oleh sebagaian orang dijadikan sebagai dalih untuk menghindar dari hukum-hukum sayriat di berbagai bidang baik itu ekonomi, politik dan sebagainya. Sebab itu semua, seperti yang mereka dakwakan adalah termasuk

¹⁸Muslim, dalam Yusuf al-Qadhawi, *Kaifa Nata’amalu Ma’a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Terj. Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1939), hlm.121.

¹⁹Bustamin dan M. Isa H. A Salam, *Metodologi Kririk Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 97.

²⁰ Diriwayatkan oleh muslim dalam sahih-nya Bab “Al-Manaqib” (2363), dari hadis Aisyah dan Anas. Dalam Yusuf al-Qadhawi, *Kaifa Nata’amalu Ma’a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Terj. Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1939), hlm. 133.



urusan dunia mereka dan mereka lebih mengerti tentangnya. Hal tersebut bertolak belakang dengan tugas para Rasul untuk meletakkan dasar-dasar dan neraca keadilan dalam kehidupan mereka. Adapun latar belakang hadis tersebut ialah pada saat penyerbukan pohon kurma. Ketika itu Rasulullah Saw, menyatakan pendapat beliau yang berdasarkan perkiraan semata, berkenaan dengan penyerbukan. Sedangkan Rasulullah bukan ahli tanaman.²¹

5. Membedakan sarana yang berubah dan yang tetap

Sebagian orang banyak yang salah dalam memahami Sunnah Nabi Saw dengan mencampuradukkan antara tujuan atau alasan yang hendak dicapai, Sunnah dengan prasarana kontemporer atau lokal dan kontekstual yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seakan akan sarana itulah satu-satunya tujuan. Padahal siapapun yang bernar-benar berusaha untuk memahami sunnah Nabi Saw serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan mendapat kejelasan bahwa yang paling pokok adalah tujuannya. Sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat istiadat, dan sebagainya.²²

Setiap sarana dan prasarana dapat berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan semua mengalami perubahan. Al-Quran menjelaskan dan menegaskan tentang sarana atau prasarana yang cocok untuk suatu tempat atau masa tertentu. Hal tersebut bukan berarti bahwa kita harus berhenti padanya saja, dan tidak memikirkan tentang prasarana lainnya yang selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat.

Contoh,

*“sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam”*²³

Menurut Qardhawi resep-resep seperti ini bukanlah “jiwa” dari *at-thibb an-nabawi*. Jiwanya adalah memelihara kesehatan manusia. Dan upaya berobat tidak

²¹*Ibid*, hlm. 134.

²²*Ibid*, hlm. 148.

²³Ahmad, Thabrani dan Al-Hakim, dari Samurah (Al-Jami' Ash-Shaghir), dalam Yusuf Al-Qadhwani, *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Terj. Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1939), hlm. 148.



bertentangan dengan keimanan kepada takdir ataupun bertawakkal kepada Allah SWT.²⁴

6. Membedakan yang metafora dengan yang tidak

Menurut al-Qardhawi ada hadis Nabi yang sangat jelas maknanya dan sangat singkat bahasanya, sehingga pembaca hadis tidak memerlukan penafsiran atau *ta'wilan* untuk memahami makna dan tujuan Nabi. Selain itu ada juga redaksi Nabi yang menggunakan kata majazi sehingga tidak mudah difahami dan tidak semua orang dapat mengetahui secara pasti tujuan Nabi. Hadis dalam kategori kedua biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan yang sarat dengan simbolisasi. Ungkapan semacam itu sering digunakan Nabi karena bangsa Arab pada masa itu sudah terbiasa dengan menggunakan kiasan atau metafora dan mempunyai rasa bahasa yang tinggi terhadap bahasa Arab. Majaz di sisni meliputi: *lughawi*, *'aqly*, *isti'arah*, *kinayah*, dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik tekstual maupun kontekstual.

Contoh, ketika Rasulullah berkata kepada istri-istri beliau: *“yang paling cepat menyusulku di antara kalian sepeninggalku adalah yang paling panjang tangannya”* mereka mengira bahwa yang dimaksud oleh beliau, adalah benar-benar bertangan paling panjang. Bahkan menurut beberapa riwayat mereka mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan mereka. Padahal maksud Rasulullah disini adalah yang paling banyak kebaikan dan kedermawanannya.²⁵

7. Membedakan yang gaib dengan yang nyata

Diantara kandungan-kandungan hadis Nabi Saw adalah hal-hal yang berkenaan dengan alam ghaib yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam nyata, seperti malaikat yang diciptakan Allah Swt dengan tugas-tugas tertentu, begitu juga dengan makhluk gaib sejenisnya.

²⁴*Ibid*, hlm. 149.

²⁵*Ibid.*, hlm. 169.



sebagian besar hadis yang menerangkan alam ghaib bernilai di bawah shahih, namun yang diriwayatkan secara shahih pun tidak sedikit. Oleh karena itu hadis-hadis yang bernilai shahih harus dipahami secara proporsional, yakni antara yang membicarakan alam kasat mata dengan yang membahas tentang alam ghaib.

Contoh,

“Ada pohon di surga yang (sedemikian besarnya sehingga) seseorang berjalan dibawah keteduhannya dalam waktu seratus tahun pun, belum cukup untuk melewatinya”.

Hadis tersebut disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Sa’d, Abu Sa’id dan Abu Hurairah.²⁶

8. Memastikan makna kata-kata hadis

Suatu hal yang amat penting dalam memahami as-Sunnah dengan benar yaitu memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu yang digunakan dalam susunan kalimat as-Sunnah. Adakalanya konotasi kata-kata tertentu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan. Masalah ini tentunya akan lebih jelas diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa serta pengaruh waktu dan tempat terhadapnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk makna tertentu pula.²⁷ Sementara itu, tidak ada batasan untuk menggunakan istilah atau kata-kata tertentu. Akan tetapi yang dikhawatirkan di sini adalah menafsiri lafadz-lafadz yang tertentu dalam as-Sunnah dengan menggunakan istilah modern. Dari sinilah sering nampak adanya penyimpangan dan kekeliruan. Oleh karena itu penguasaan arti dan makna pada dasarnya akan membantu memahami apa sesungguhnya yang dimaksud oleh hadis secara proporsional.

KESIMPULAN

Dalam upaya memahami Sunnah yang baik dan benar perlu adanya metode dalam memahaminya. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa hadis

²⁶*Ibid.*, hlm. 192.

²⁷*Ibid.*, hlm. 195.



yang harus ditafsirkan serta dipahami secara konteks, latar belakang dan seterusnya. Bagi Yusuf al-Qardhawi sendiri, memahami hadis tidak hanya berhenti pada susunan lahirnya saja lalu kemudian melupakan jiwa dan semangat hadis tersebut. Akan tetapi hal terpenting dari hadis tersebut ialah semangat dan tujuannya. Disamping itu, salah satu point dalam memahami hadis ala Yusuf al-Qardhawi yaitu perlu adanya petunjuk dari al-Quran hal tersebut tidak terlepas dari kedudukan al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama bagi umat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normalitas Dan Historisitas*, Cet. Ke- 1. Yogyakarta: Lppi, 1996.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Terj.. Muhammad Al- Baqir. Bandung: Karisma, 1993.
-, *Menghimpun Nuansa Rabbaniyah Dan Ilmiah*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995.
-, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, terj. Ali Maktum Asslamy. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Bustamin dan M. Isa H. A Salam, *Metodologi Kririk Hadits*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.



Dahlan, Abdul Aziz, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

M. Jakfar, Tarzizi, *Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyah Menurut Yusuf al-Qardhawi*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016.

Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2009.